



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Blora – Cepu KM 5 Telp. (0296) 531078 Fax. (0296) 531078 BLORA 58261

Website : www.dindukcapil.blorakab.go.id. Email : dindukcapilkabblora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

NOMOR: 487.22 /008.4 2026

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA,

- Membaca** : Hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tanggal 19 Januari 2026;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik, pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Blora.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA


RETNO KUSUMOWATI

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA TAHUN 2026**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU DITUTUP
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Identitas Pribadi : 1. Pejabat Publik 2. ASN dan Non ASN	1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang PerlindunganData Pribadi beserta penjelasannya. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu	Melindungi Rahasia Pribadi	1 (Satu) Tahun Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan, Keluarga maupun dari keputusan Hukum Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
2	Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban(SPJ) Keuangan berikut lampirannya	1. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf i, huruf j, huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasi Publik	Audit keuangan yang dilakukan olehorang/Lembaga yang tidak memiliki kewenangan auditberpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi Dokumen dari penyalahgunaan	1 (Satu) Tahun Setelah ada hasil audit dari pejabat yang berwenang.
3	Sistem Keamanan Elektronik ,Akses Jaringan, Letak Server, Keamanan Data, sistem Informasi Geografis , Internet Protocol (IP) Address, Kode Akses Elektronik	1. Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Traksaksi Elektronik/ITE		Penerobosan/ penyalahgunaan akses	1 (satu) Tahun Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU DITUTUP
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) Tahun Setelah ada ijin tertulis dari Pihak yang berwenang
3	Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit dan Dokumen Laporan SPJ yang sudah diaudit yang masih dalam proses hukum	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan Dapat menghambat proses penegakan hukum	Supaya proses penegakan hukum berjalan secara obyektif	1 (satu) Tahun Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan, Keluarga maupun dari keputusan Hukum Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

